



PUTUSAN

NOMOR: 170/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **ANDI YUSUF**, beralamat di Loa Duri, Jalan Gebang Dayaku, RT.III. Kecamatan Loa Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;-----

2. **ARMANSYAH**, beralamat di Jalan Raudah RT.015, Kelurahan teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda ;-----

3. **PT. BERINGIN JAYA ABADI**, berkedudukan di Jalan Gerbang Dayaku, RT.I/RW.I, Kelurahan Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Armansyah yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku kuasa dari Andi yusuf dan PT. Beringin Jaya Abadi nerdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2009, selanjutnya disebut : **Pembanding I semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V** ;-----

4. **SUDIRMAN**, beralamat di Jalan Gerbang Dayaku, RT.III, Kelurahan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;-----

5. **ARJANI**, beralamat di Jalan Tenis Lapangan, RT.XVI, Kelurahan Panji, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mary Gerung, SH dan Rante Tandian, SH., Advokat-advokat berkantor di Kantor Advokat MARY GERUNG, SH & REKAN, berkedudukan di Komplek Gading Griya Lestari, Jl. Koala Lestari 1, Blok Y-1 No.15, Jakarta Utara (14140) berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 17 Juni 2008 dan tanggal 01 Juli 2008, selanjutnya disebut : **Pembanding II semula Tergugat III dan Tergugat IV** ;-----



MELAWAN.....

M E L A W A N

1. **PT. GELOLA UTAMA MEGA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya, Rukan Mangga Dua Square, Blok A No.18, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Desrizal, sh., Nasri Gultom, SH., Subhan Aziz, SH., Dedi Heryadi, SH., Averil Riza Badan, SH., Agustino Pandopatan, SH., dan Jupriyanto Purba, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office TREAD'S & ASSOCIATE yang beralamat di Jalan Melawai 8 No.10 D, Jakarta Selatan, bnerdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2010, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat** ;-----

Dan :-----
-

SUANNY NOVIYANTI DJOJO, SH., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.111, jakarta Barat, selanjutnya disebut : **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2009, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
3. Menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan penghitungan biaya perkara sampai putusan akhir ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2009, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM.....

DALAM

KONVENSI :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak tuntutan provisi
Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----
3. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk selain dan selebihnya ;---

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Akta Perjanjian No.1 tanggal 2 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH., Notaris di jakarta (i.c. Turut Tergugat) sah dan berlaku serta mengikat bagi para pihak (i.c. Penggugat dan para Tergugat) sebagai undang-undang ;-----
3. Menghukum para tergugat untuk menjalankan dan melaksanakan peralihan/pemindahan hak atas sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham yang dimiliki Tergugat I, II, III dan IV yang berada di Tergugat V kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan wanprestasi ;-----

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk menjalankan dan melaksanakan setiap dan seluruh kewajiban lainnya yang timbul sesuai dan berdasarkan isi9 Akta Perjanjian No.1 tanggal 2 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat secara mutlak dan menyeluruh kepada Penggugat ;-----

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini terkait dengan pelaksanaan Akta Perjanjian No.1 tanggal 2 Februari 2008 ;
7. Menghukum Para tergugat baik bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSİ :-----
Menolak.....

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :-----

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 82/SRT.PDT.BDG/2009/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan pada tanggal 05 Mei 2009 Pembanding I semula Tergugat I, II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2009 Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 14 Januari 2010 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanggal 2 Februari 2010 kepada Terbanding semula Penggugat dan tanggal 04 Nopember 2013 kepada Pembanding II semula Tergugat III dan IV ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 82/SRT.PDT.BDG/2009/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan pada tanggal 6 Mei 2009 Pembanding II semula Tergugat III dan IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2009 Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 4 November 2013 kepada Pembanding I semula Tergugat I, II dan V ;-----

Bahwa, Pembanding I semula Tergugat I. II dan V telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2009 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Nopember 2009 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 14 Januari 2010 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanggal 2 Februari 2010 kepada Terbanding semula Penggugat dan tanggal 04 Nopember 2013 kepada Pembanding II semula Tergugat III dan IV ;-----

Bahwa.....

Bahwa, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Februari 2010, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2010 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 04 Nopember 2013 kepada Pembanding I semula tergugat I, II dan V, dan kepada Pembanding II semula Tergugat III dan IV tanggal 13 Nopember 2013 kepada Turut terbanding semula Turut Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pembanding II semula Tergugat III dan IV tidak mengajukan Memori Banding ;-

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

Nomor 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST., masing-masing tanggal 14 Januari 2010 kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat, tanggal 02 Februari 2010 kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding II semula Tergugat III dan IV, tanggal 25 Maret kepada Pembanding I semula tergugat I, II dan V, untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, II dan V dan Pembanding II semula Tergugat III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan telah pula diberitahukan kepada para pihak secara sah dan seksama, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 19 Nopember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2009, Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I, II dan V, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memepertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I, II dan V dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 15 mengenai putusan Sela tanggal 19 November 2008 ;-----

2. Bahwa Pembanding I, II, dan V tidak sependapat dengan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti ;-----

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata, khususnya pasal 118 ayat 1, 2, 3 dan 4 HIR ;-----

DALAM POKOK PERKARA :----- -----

1. Bahwa Pembanding I, II dan V keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 59 dan 60 tentang Pokok Perkara ;-----

2. Bahwa tidak semua Akta yang dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk membuat Akta harus dipandang benar adanya ;-----

3. Bahwa Akta Perjanjian No.1, tanggal 02 Pebruari 2008 dibuat dihadapan Turut Tergugat, merupakan Akta yang cacat hukum dan sejak semula batal demi hukum ;-----

4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak obyektif karena lebih mengutamakan bukti-bukti dari Penggugat/ Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding keberatan dengan produk hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Tergugat ingkat janji/wanprestasi ;-----

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding I, dahulu Tergugat I, II dan V mohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, agar memberikan putusannya sebagai berikut :-----

1.....

1. Menerima permohonan banding Pembanding I, II dan V dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi I, II, dan V ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.138/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ;-----

MENGADILI SENDIRI :-----

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian No.1, tanggal 02 Februari 2008 ;--
3. Menyatakan Akta Perjanjian No.1, tanggal 02 Februari 2008, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi cacat hukum, sehingga sejak semula batal demi hukum dan tidak mengikat Para Pembanding ;-----
4. Menyatakan bahwa Pembanding I, II dan V tidak pernah melakukan wanprestasi kepada Terbanding ;-----
5. Menghukum Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi untuk membatalkan Minuta Akta dan Salinan Akta Perjanjian No.1, tanggal 02 Februari 2008 dan mencoret dari Buku Repertorium yang diterbitkan oleh Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi untuk mengembalikan kepada Para Pembanding dokumen-dokumen asli mengenai Pembanding V yang telah diserahkan oleh Pembanding kepada Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta i.c. Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 02 Pebruari 2008, sesuai 3 (tiga) lembar tanda terima yang ditanda tangani oleh Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta, tertanggal 02 Pebruari 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Bahwa sebagaimana telah diungkapkan dalam gugatan semula telah jelas yang menjadi objek Gugatan ini ada berkenaan dengan Akta Perjanjian

No.....

No.1 tanggal 2 Februari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Suanny

Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta dahulu Turut Tergugat i.c Turut Terbanding ;-----

II.

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. sudah tepat dan benar Majelis hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo dengan berpendapat “Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya.....” ;-----
2. Bahwa dalil Pembanding I, II dan V dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja dan hal itu sudah terungkap dalam persidangan terdahulu ;-----
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan setiap dan seluruh bukti-bukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan "Para Tergugat Telah wanprestasi" ;-----
5. Bahwa Akta Perjanjian No.1 tanggal 2 Februari 2008 adalah Akta yang Sah dan Berlaku serta mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;-----
6. Bahwa terhadap Posita dan Petitum yang didalilkan oleh Terbanding/ Penggugat dalam gugatannya semula adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga tidak melanggar ketentuan Hukum Acara yang berlaku ;-----

Berdasarkan atas seluruh uraian tersebut, Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.138/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2009 ;-----
- Menghukum para Pembanding/para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Pembanding I semula Tergugat I, II dan V tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Pembanding I tersebut telah dipertimbangkan.....

dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2009 yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai dengan hukum, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----



Mengingat, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, II, V dan Pembanding II semula Tergugat III, IV tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor. 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **28 Mei 2014** oleh Kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH** dan **ROKI PANJAITAN, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 170/PEN/PDT/2014/PT.DKI, tanggal 3 Maret 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.....

banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **02 Juni 2014** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **YULMAN, SH., MH** Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 170/PDT/2014/PT.DKI tanggal 3 Maret 2014 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH

KORNEL P. SIANTURI, SH., MH

2. ROKI PANJAITAN, SH

PANITERA PENGANTI,

YULMAN, SH., MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.139.000.-
	+
Jumlah	Rp.150.000,-